

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

5.1.1 Faktor Terjadinya Disparitas Terhadap Putusan Pembelaan Terpaksa

Meskipun dari kasus-kasus diatas para hakim telah sebisa mungkin berlaku secara adil dan menjunjung kepastian hukum dalam mengadili kasus pembelaan terpaksa, namun terdapat beberapa faktor yang berakibat terjadinya beberapa perbedaan putusan atau disparitas terhadap kasus-kasus pembelaan terpaksa tersebut. Putusan terhadap kasus pembelaan terpaksa yang terjadi di Indonesia kerap kali terdapat adanya disparitas pidana terhadap putusan para hakim seperti halnya pada lima kasus putusan terhadap kasus pembelaan terpaksa yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang memiliki putusan serta pertimbangan hakim yang berbeda-beda pula dalam menghadapi satu jenis kasus yang sama, hal ini dikarenakan Pasal 49 KUHP memiliki makna yang luas terhadap tindakan pembelaan terpaksa seharusnya pembelaan terpaksa itu dilakukan, oleh karena itu para hakim dalam putusannya menafsirkan apa itu yang disebut dengan pembelaan terpaksa dan bagaimana seharusnya pembelaan terpaksa itu dilakukan, hal itu menyebabkan terjadinya perbedaan-perbedaan putusan atau disparitas terhadap kasus pembelaan terpaksa, disparitas juga terjadi karena disparitas pidana itu sendiri diperbolehkan, menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa pidana penjara paling sebentar adalah satu hari dan paling lama adalah lima belas tahun berturut-turut, disparitas pidana ini dapat diartikan sebagai penerapan tindak pidana yang tidak sama terhadap suatu kasus dengan tindak pidana yang serupa. Faktor dari terjadinya disparitas pidana ini adalah tidak adanya pedoman bagi hakim yang secara rinci menjelaskan dalam menjatuhkan pidana.

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa disparitas pidana adalah penjatuhan putusan yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sejenis, hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh tiga sumber utamanya yaitu, yang pertama disparitas pidana yang disebabkan oleh sistem

hukum itu sendiri. Sistem hukum Indonesia yang merupakan *Civil Law* yang tidak mewajibkan para hakim untuk terikat dan mengikuti terhadap Yurisprudensi atau putusan hakim terdahulu dalam kasus yang sejenis, lalu sumber yang berasal dari hakim itu sendiri, dimana dasar penjatuhan putusan dari suatu tindak pidana oleh hakim diatur pada Pasal 197 huruf f KUHAP yang menjelaskan pengambilan putusan oleh hakim selain harus memperhatikan hal-hal yang melingkupi terdakwa yakni berupa keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta harus juga memperhatikan tujuan dari pembedaan itu. Tujuan pembedaan adalah agar terdakwa dididik ke arah jalan yang benar sebagaimana anggota masyarakat lainnya serta untuk melindungi dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat.

Lalu yang kedua adalah disparitas yang bersumber dari terdakwa, dimana terjadinya disparitas dipengaruhi oleh terdakwa itu sendiri pada saat melakukan tindak pidananya, dalam hal melakukan upaya pembelaan terpaksa penjatuhan putusannya tidak terlepas dari keadaan yang memberatkan serta yang meringankan terdakwa, hal-hal seperti usia, latar belakang, keadaan, serta jenis kelamin pun dapat membuat hakim menjatuhkan putusan yang berbeda-beda untuk kasus yang sejenis.

Selanjutnya yang bersumber dari pendapat dari terdakwa ataupun masyarakat dalam melihat putusan yang diberikan oleh hakim, terdakwa yang sudah dinyatakan bersalah dan dihukum dalam kasus pembelaan terpaksa akan membandingkan putusan yang diberikan oleh hakim terhadap dirinya dengan putusan hakim lain terhadap kasus lain sejenis yang tentu masyarakat pun akan melakukan hal yang sama, apabila terdakwa dan masyarakat merasakan adanya ketidakadilan terhadap putusan hakim tersebut tentu itu dapat menimbulkan keraguan akan keadilan serta rasa tidak percaya masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan. Walaupun terdapat berbagai faktor penyebab terjadinya disparitas pidana, namun hakimlah yang pada akhirnya akan menentukan terjadi atau tidak terjadinya disparitas pidana. Masalah mengenai disparitas pidana ini akan terus terjadi karena adanya jarak sanksi minimal serta maksimal, hal ini juga

dipengaruhi oleh para pembentuk undang-undang yang tidak menciptakan standar untuk merumuskan sanksi pidana.

5.1.2 Disparitas dan Cara Untuk Mengurangnya

Terjadinya disparitas pidana merupakan hal yang wajar, apabila putusan tersebut disertai dan didukung dengan alasan yang kuat serta memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh hakim yang bersangkutan. Karena penjatuhan putusan yang terdapat disparitas maka masalahnya bukan ada pada cara untuk menghilangkan disparitas tersebut, melainkan adanya disparitas putusan tersebut harus mengandung rasionalitas. Namun terdapat cara untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana agar masyarakat memiliki rasa kepercayaan yang tinggi pada badan pengadilan sehingga tidak skeptis terhadap para penegak hukum dengan cara melakukan perbuatan main hakim. Cara untuk mengurangi terjadinya disparitas pidana terhadap putusan pembelaan terpaksa adalah dengan menyusun suatu pedoman pemidanaan khususnya untuk kasus pembelaan terpaksa ini. Karena pedoman pemidanaan dapat dijadikan sebagai acuan bagi para hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana agar tidak terjadi disparitas yang begitu jauh. Saat ini pedoman pemidanaan telah dituangkan di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dalam Pasal 54. Karena pedoman pemidanaan akan membantu hakim dalam menjalankan seperti membantu menentukan jenis serta besar sanksi pidana yang harus diberikan pada suatu perkara, serta juga dapat memperkecil adanya subjektivitas penilaian sehingga dapat menjamin terjadinya konsistensi dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana. Selain itu juga hakim dapat mengikuti diklat berkelanjutan yang telah diselenggarakan oleh Mahkamah Agung agar memiliki pola pemikiran yang seragam dan memiliki kode etik hakim yang berdasarkan pada hukum progresif. Hal ini diharapkan agar menghasilkan putusan hukum yang adil.

Saran

5.1.3 Faktor Terjadinya Disparitas Terhadap Putusan Pembelaan Terpaksa

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, penyelesaian terhadap kasus pembelaan terpaksa oleh hakim harus lebih dilakukan dengan seksama dan cermat demi menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum karena kasus pembelaan terpaksa tidaklah sama dengan kasus hukum pidana lain yang sebagian besar memang pada pokoknya tidak dibenarkan baik oleh peraturan perundang-undangan, maupun oleh norma sosial. Namun hal ini berbeda dengan kasus pembelaan terpaksa karena di dalamnya terjadi berbagai peristiwa hukum yang kemungkinan besar juga terjadi adanya pelanggaran hukum seperti penganiayaan yang bahkan menyebabkan orang meninggal, namun yang perlu digarisbawahi adalah terdakwa yang melakukan pembelaan terpaksa tersebut sedari awal memang tidak berniat dan menghendaki adanya penganiayaan tersebut, para terdakwa hanyalah manusia biasa yang memiliki insting untuk melindungi dirinya, orang disekitarnya , hartanya maupun harta milik orang lain serta insting bertahan hidup yang membuat terdakwa melakukan apapun dalam keadaan yang terdesak demi keselamatannya, ataupun keselamatan orang lain.

Oleh karena itu kasus pembelaan terpaksa adalah hal menarik perhatian masyarakat, karena disitu masyarakat akan memperhatikan dengan seksama apakah hakim dapat berperilaku adil dalam menangani kasus tersebut, berdasarkan hal itu maka penulis berpendapat bahwa untuk menangani kasus pembelaan terpaksa hakim harus memberikan suatu wadah kepada masyarakat tentang pertimbangan-pertimbangan hukum dari kasus-kasus pembelaan terpaksa, sehingga masyarakat dapat mengerti dengan jelas dan dapat menerima putusan hakim yang dirasa “menganjal” dengan melihat keadaan yang sebenarnya dan bagaimana seharusnya hukum itu ditegakan agar mencapai suatu kepastian hukum, serta dalam kasus ini untuk menjamin tegaknya keadilan hakim harus secara profesional dan objektif pada saat akan memutus putusannya.

Lalu bagi masyarakat, hendaknya tidak berifat gegabah dan mudah menghakimi putusan hakim khususnya terhadap putusan pembelaan terpaksa

karena hal tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap hukum dan yang terakhir kepada para legislator agar sekiranya dalam membentuk suatu perundang-undangan untuk membuat suatu pedoman yang secara rinci dan mengatur penjatuhan pidana oleh hakim agar terjadinya disparitas khususnya dalam kasus pembelaan terpaksa dapat berkurang.

5.1.4 Disparitas dan Upaya Untuk Mengurangnya

Hakim tetap dapat berpedoman Para Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam mempertimbangkan putusan untuk saat ini. Lalu karena tugas hakim adalah menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat maka diharapkan hakim memperhatikan faktor disparitas putusan pidana dan juga bersikap seadil mungkin. Hal tersebut agar dapat mengurangi terjadinya disparitas pidana tanpa adanya alasan yang jelas dan kuat. Selain itu juga karena banyak masyarakat luas yang masih awam dan belum mengetahui lebih dalam tentang hukum, oleh karena itu penegak hukum diharapkan dapat memberikan pengertian dan pemahaman yang secara jelas kepada masyarakat. Bahwa terjadinya disparitas putusan adalah hal yang wajar jika disertai dengan alasan dan dasar hukum yang dipertanggungjawabkan oleh hakim yang bersangkutan. Selain penegak hukum, maka dari kalangan akademisi dan praktisi hukum juga dapat turut serta untuk memberikan wawasan kepada masyarakat baik dengan cara melakukan seminar maupun mengadakan penyuluhan bagi masyarakat maupun terdakwa yang ada di dalam tahanan. Dalam upaya memperkecil adanya disparitas putusan pidana maka dapat dibuat pedoman pembedaan.

REFERENCES

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 964 K/PID/2015

Putusan Mahkamah Agung No. 603/K/Pid/2022

Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 183/Pid.B/2021/PN Demak

Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 15/Pid.B/2016

Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020

BUKU

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996

Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Rineka Cipta. Jakarta, 2010

Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian (Analisis terhadap kemandirian hakim sebagai penegak hukum dalam proses pembuktian)*, CV Nuansa Aulia Bandung, 2016
- Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi; Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Alumi, Bandung, 1992
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bineka Cipta, 2000
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Aji, 1980, *Peradilan Bebas dan Contempt of Courts*, Diadit Media, Jakarta
- Paulus Effendi Lotululung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 1998
- P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor, 1995
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, 1986
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010

Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

JURNAL

Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan Pengadilan Negeri Kediri, Volume 7 2018

Firman Floranta Adonara, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015

Fuadi Isnawan, *Pandangan Yuridis Sosiologis Fenomena Street Justice di dalam Kehidupan Bermasyarakat*, Jurnal Hukum Novelty, Volume 9 No. 1, Tahun 2018

Kelly, *Upaya Yuridis Mempekecil Disparitas Putusan*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 19 Nomor 1, Bulan Juni, Tahun 2016

Kiki Kristanto, *Perbuatan Eigen Righting (Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana, Morality*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 2 Tahun 2015

Liza Agnesta Krisna, *Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana*, Volume 11, Nomor 1, Bulan Juni, Tahun 2016

LH Permana, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan*. Lampung. Jurnal. Fakultas Hukum. Universitas Lampung. 2016

Ridwan, *Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang Berwibawa*, Jurnal Media Hukum, Vol 19, No 1, Tahun 2012

Sumardi Efendi, *Kejahatan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah*, Volume 5, Edisi 1, Tahun 2020

LAPORAN PENELITIAN

Ni Nengah Adiyaryani, *Laporan Penelitian Mandiri Keyakinan Hakim Dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Udayana Denpasar, 2019

WEBSITE

Mochammad Saifudin, Kronologi Mbah Minto Bela Diri Lawan Pencuri hingga Dituntut 2 Tahun Bui, Kompas, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5834583/kronologi-mbah-minto-bela-diri-lawan-pencuri-hingga-dituntut-2-tahun-bui>, diakses pada 10 Juni 2022 Pukul 10.21 WIB

Aldwin Rahadian M, Pembelaan Diri Terpaksa (Noodweer) dan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Hukum Pidana, Kongres Advokat Indonesia, [Pembelaan Diri Terpaksa \(Noodweer\) dan Main Hakim Sendiri \(Eigenrichting\) Dalam Perspektif Pertanggungjawaban Hukum Pidana^{\[OB\]} - Kongres Advokat Indonesia \(kai.or.id\)](https://www.kai.or.id/kongres-advokat-indonesia-2022) diakses pada 10 Juni 2022 Pukul 10.21 WIB